

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 223/PER/2010
tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN SKRIPSI SEBAGAI TUGAS AKHIR
PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
b. bahwa perguruan tinggi wajib menyusun kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;
c. bahwa standar nasional pendidikan menetapkan standar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan;
d. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi *entrepreneurial world class university* sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan dalam setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;
e. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d), maka perlu menetapkan pedoman umum pelaksanaan Skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana di lingkungan Universitas Brawijaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
10. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/PER/2010;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Brawijaya pada tanggal 25 Mei 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEDOMAN PELAKSANAAN SKRIPSI SEBAGAI TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Pasal 1
Batasan dan Status Skripsi

1. Skripsi merupakan karya ilmiah tertulis yang disusun oleh mahasiswa, sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan, dibawah bimbingan dosen yang berkompeten dan merupakan cerminan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau humaniora pada lingkup keilmuan tertentu.
2. Skripsi merupakan tugas akhir yang wajib disusun/dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program sarjana di Universitas Brawijaya.

Pasal 2
Tujuan Skripsi

Penyusunan Skripsi ditujukan untuk memberi bekal dasar kepada mahasiswa didalam menyusun suatu karya ilmiah tertulis untuk menuangkan daya kritis, analisis dan sintesis mahasiswa terhadap suatu fenomena atau masalah dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dari perspektif lingkup bidang keilmuan pada program studi di mana mahasiswa terdaftar.

Pasal 3
Bentuk Kegiatan untuk Mendapatkan Data/Informasi

1. Data/informasi yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Skripsi dapat diperoleh dari bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut: telaah kepustakaan terbaru, penelitian, pemagangan, dan atau praktek/inovasi produksi mandiri/wirausaha, atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan sepadan.
2. Bentuk kegiatan dan tatacara memperoleh data/informasi diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Fakultas/Program.

Pasal 4
Besaran Beban Studi Skripsi

Skripsi mempunyai besaran beban studi 6 (enam) sks.

Pasal 5
Substansi dan Kedalaman Kajian/Telaah

1. Substansi Skripsi bersifat telaah teori dan/ atau penerapan ilmu, teknologi, seni dan humaniora dengan substansi sesuai bidang keilmuan dalam program studi dimana mahasiswa terdaftar.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Skripsi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas/Program.

Pasal 6
Persyaratan, Kewajiban dan Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait Skripsi setelah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas/ Program.
2. Mahasiswa wajib menyusun Skripsi dengan berlandaskan etika dan tata krama keilmuan, jujur dan bebas dari unsur plagiarisme serta mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Ketua Program.
3. Segala bentuk luaran berupa HAKI, artikel dalam jurnal ilmiah dll, yang terkait dengan materi/substansi Skripsi menjadi hak bersama antara mahasiswa dan para pembimbingnya serta Universitas.
4. Dalam hal pelaksanaan penelitian merupakan kerjasama dengan pihak lain, hak penggunaan data dan segala bentuk luaran yang berupa hak atas kekayaan intelektual dan bentuk lainnya diatur didalam perjanjian kerjasama yang disetujui oleh Dekan Fakultas/Ketua Program.
5. Ketentuan kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan/ penyusunan Skripsi diatur tersendiri oleh Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan persyaratan, hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Buku Pedoman Fakultas/Program.

Pasal 7
Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

1. Penyusunan Skripsi dibimbing oleh 2 (dua) orang Dosen atau lebih yang sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan kualifikasi akademik Magister, atau Asisten Ahli dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu yang sesuai, atau dalam satu rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi dimana mahasiswa terdaftar.
2. Dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Dekan/Ketua Program atas usul Ketua Jurusan/ Program Studi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tatacara penentuan, hak dan kewajiban Dosen Pembimbing Skripsi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas/Program.

Pasal 8
Penilaian Hasil Belajar untuk Skripsi

1. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Skripsi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan dan ujian.
2. Skripsi diuji oleh Majelis Dosen Penguji yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang, termasuk Dosen Pembimbing.
3. Kualifikasi Dosen Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi Dosen Pembimbing.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi Dosen Penguji, tatacara penilaian dan pelaksanaan ujian Skripsi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas/Program.

Pasal 9
Kesetaraan Karya Ilmiah Kreatif Tertulis Mahasiswa dengan Skripsi

1. Dalam hal substansi/materi Skripsi ditulis mahasiswa menjadi 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah nasional/internasional terakreditasi atau yang diakui Kementerian Pendidikan Nasional dalam bidang ilmu yang sesuai dapat diakui setara dengan Skripsi, mahasiswa tetap wajib menyusun skripsi tetapi tanpa ujian dan dinyatakan lulus Skripsi dengan nilai A.
2. Dalam hal mahasiswa memperoleh prestasi sebagai finalis dalam bentuk karya ilmiah, dibawah bimbingan dosen berkompeten yang dikompetisikan pada tingkat nasional/ internasional dalam bidang ilmu yang sesuai dapat diakui setara dengan Skripsi.
3. Karya ilmiah kreatif tertulis dalam bidang ilmu yang sesuai yang disusun mahasiswa, dibawah bimbingan dosen berkompeten, yang disajikan dalam suatu seminar nasional/ internasional dapat diakui setara dengan Skripsi.
4. Dalam hal karya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 merupakan hasil kerja kelompok mahasiswa, maka kesetaraannya dengan Skripsi dan hal-hal lain yang terkait diatur lebih lanjut oleh Fakultas/Program.

Pasal 10

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketentuan terkait dengan pelaksanaan Skripsi, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas/Program, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 30 Juli 2010

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Pembantu Dekan di lingkungan UB;
 4. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
 5. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
 6. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka.Pusat di lingkungan UB;
 7. Kabag. Akademik/ Anggaran & Perbendaharaan UB;
 8. Kasubag. Akademik/Kemahasiswaan di lingkungan UB;
- Per-2010-234-Skripsi

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Keagla Bagian Umum,



Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001